

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang timbul pada bab pendahuluan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab KDRT dalam bentuk 2 jenis:
 - a. Faktor internal yaitu faktor psikogenesis atau yang dapat dikatakan ialah emosional, kekesalan ataupun hal lainnya yang berkaitan dengan karakter dan sifat pelaku yang dikeluarkannya sehingga terjadi KDRT;
 - b. Faktor eksternal ialah faktor ekonomi dan faktor lingkungan yaitu dimana karena banyaknya pengangguran ataupun pemutusan kerja pada masa pandemi yang menyebabkan terjadinya kemerosotan ekonomi warga Kota Jambi menimbulkan terjadinya KDRT dan pada faktor lingkungan ialah karena dengan adanya pandemi ini, warga hanya berdiam di rumah sehingga seluruh keluarga berkumpul setiap harinya ditambah anak-anak melakukan sekolah secara online yang membuat para orangtua kelelahan dan menyebabkan pertengkaran yang menimbulkan KDRT.
2. Upaya penanggulangnya:
 - a. Upaya represif ialah mediasi yakni mempertemukan pelaku dan korban agar tidak berlanjut ke Pengadilan.

b. Upaya preventif ialah sosialisasi dan penyuluhan.

Penulis menyimpulkan bahwa faktor penyebab yang paling dominan pada masa pandemi ini adalah faktor ekonomi karena banyaknya kemerosotan pendapatan ekonomi warga Kota Jambi yang menimbulkan pertengkaran antara suami dan istri dan terkait upaya penanggulangan KDRT pada masa pandemi tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak saja akan tetapi harus dilakukan oleh pihak yang memang telah diberikan kewenangan dari Negara untuk menanggulangi KDRT dan mengenai faktor ekonomi warga harus ada peran pemerintah yang menanggulangi penyebab ekonomi pada faktor terjadinya KDRT ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran yaitu:

1. Adanya pandemi COVID-19, maka sulit untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi secara langsung maka dari itu alangkah lebih baiknya Pemerintah mengintruksikan kepada lembaga ataupun organisasi yang melindungi perempuan dan anak yang ada di Kota Jambi untuk menyelenggarakan penyuluhan dan sosialisasi via zoom online terutama pada kasus KDRT, karena sangat penting untuk mencegah KDRT agar korban berani untuk mengungkapkan kasus yang menyimpannya;
2. Pihak UPTDPPA Kota Jambi untuk terus melakukan langkah-langkah serta inovasi-inovasi dalam mencegah peningkatan kasus KDRT. Inovasi tersebut dapat berupa penyebaran brosur yang berisi tentang

UPTDPPA Kota Jambi dan mengupload video atau foto tentang UPTDPPA Kota Jambi ke sosial media, serta untuk dapat melakukan upaya khusus pada kasus KDRT pada masa pandemi, upaya yang berbeda dari upaya penanggulangan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Aroma Elmina Martha, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016.
- Fathul Djannah, *Kekerasan Terhadap Istri*, LKiS, Yogyakarta, 2003.
- Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012.
- Made Darma Weda, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis – Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2015.

B. JURNAL

- Ana Indah Cahyani, Yulia Monita, “Pidana Denda Sebagai Alternatif Pemidanaan Pada Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 1, No. 2 (2020), <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9560/6402>, diakses pada 29 Januari 2021.
- Andi Najemi, Pahlefi, “IbM Kelompok PKK Desa Pematang Pulai dan Kel. Sengeti Tentang Hukum Gendeng Mengantisipasi KDRT”, *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, Vol. 30, No. 1 (2014), <https://adoc.pub/ibm-kelompok-pkk-desa-pematang-pulai-dan-kel-sengeti-tentang.html>, diakses pada 1 Juli 2021.
- Dudi Badruzaman, “Keadilan dan Kesetaraan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”,

- TAHKIM, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1 (2020), <https://elearning2.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/5558>, diakses pada 29 Januari 2021.
- Erniwati, “Kejahatan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminologi”, *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol. 25, No. 2 (2015), <https://journal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/73/73>, diakses pada 4 Juli 2021.
- Ilham Akhsanu Ridlo, “Pandemi Covid-19 dan Tantangan Kebijakan Kesehatan Mental di Indonesia”, *INSAN Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, Vol. 5, No. 2 (2020), <https://e-journal.unair.ac.id/JPKM/article/view/22778>, diakses pada 5 Juli 2021.
- Lilik Prihatini, “Perspektif Mediasi Penal dan Penerapannya dalam Perkara Pidana”, *Pakuan Law Review*, Vol. 1, No. 1 (2015), <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/index>, diakses pada 26 Juni 2021.
- Melani Kartika Sari, “Sosialisasi tentang Pencegahan Covid-19 di Kalangan Siswa Sekolah Dasar di SD Minggiran 2 Kecamatan Papar Kabupaten Kediri”, *Jurnal Karya Abdi*, Vol. 4, No. 1 (2020), <https://online.journal.unja.ac.id/JKAM/article/view/9821/5682>, diakses pada 31 Januari 2021.
- Mubiar Agustin, Ipah Saripah, Asep Deni Gustiana, “Analisis Tipikal Kekerasan Pada Anak dan Faktor yang Melatarbelakanginya”, *Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD dan DIKMAS*, Vol. 13, No. 1 (2018), <https://media.neliti.com/media/publications/260001-analisis-tipikal-kekerasan-pada-anak-dan-79eab1f2.pdf>, diakses pada 29 Januari 2021.
- Normina, “Masyarakat dan Sosialisasi”, *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, Vol. 12, No. 2 (2014), <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/ittihad>, diakses pada 28 Juni 2021.
- Rika Lestari, “Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2013), <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1819>, diakses pada 1 Juli 2021.
- Septiana Dwiputri Maharani, “Manusia Sebagai Homo Economicus: Refleksi Atas Kasus-Kasus Kejahatan di Indonesia”, *Jurnal Filsafat*, Vol. 26, No. 1 (2016),

<https://journal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/12624/9083>, diakses pada 31 Januari 2021.

Siti Amanah, “Makna Penyuluhan dan Transformasi Perilaku Manusia”, *Jurnal Penyuluhan*, Vol. 3, No. 1 (2007), <https://www.neliti.com/id/journals/jurnal-penyuluhan/catalogue>, diakses pada 28 Juni 2021.

Siti Nurhikmah dan Sofyan Nur, “Kekerasan Dalam Pernikahan Siri: Kekerasan Dalam Rumah Tangga?(Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim”, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 1, No. 1 (2020), <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8278/9888>, diakses pada 29 Januari 2021.

Usman, Andi Najemi, “Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaat, dan Kepastian Hukumnya”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2018), <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/17/4>, diakses pada 11 Februari 2021.

Theresia Vania Radhitya, Nunung Nurwati, Maulana Irfan, “Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 2, No. 2 (2020), <http://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/29119>, diakses pada 25 Mei 2021.

Yuni Kartika, Andi Najemi, “Kebijakan Hukum Perbuat Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana”, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 1, No. 2 (2020), <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9114/6392>, diakses pada 29 Januari 2021.

C. UNDANG-UNDANG

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

Republik Indonesia, *Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Anak Kota Jambi*.

Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

D. INTERNET

<https://katadata.co.id/muhammadridthoi/analisisdata/5f69619121b54/kekerasan-terhadap-perempuan-di-masa-covid-19>, diakses pada 30 Januari 2021.

<https://kbbi.web.id/kasus>, diakses pada 31 Januari 2021.

<https://kbbi.web.id/pandemi>, diakses pada 31 Januari 2021.

<https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri>, diakses pada 30 Januari 2021.

<https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/apa-itu-sebenarnya-pandemi-covid-19-ketahui-juga-dampaknya-di-indonesia/>, diakses pada 7 Juli 2021.